

SINOPSIS

Skripsi ini membahas tentang “Implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Bantul pada tahun 2018” dimana Dinas Pendidikan telah menginstruksikan kepada sekolah untuk menggunakan kebijakan ini. Pembaharuan sistem PPDB ini diharapkan mampu menambah semangat siswa untuk bersekolah sehingga menambah prestasi. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB pada tahun 2018 di Kabupaten Bantul dan apa factor pendukung dan factor penghambat dalam implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017.

Penelitian ini menggunakan metode analisa deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan cara melakukan wawancara dan observasi kepada beberapa responden, serta melakukan analisis dokumentasi yang ada. Obejek penelitian yang peneliti tujua adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah SMP N 1 Kasihan dan SMPN 3 Kasihan,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah, khususnya SMPN 1 Kasihan dan SMPN 3 Kasihan sudah melaksanakan kebijakan yang diberikan cukup baik, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya siswa yang mendaftar sekolah sesuai dengan zonanya tetapi banyak dari masyarakat yang kurang mendapat sosialisasi tentang sistem zonasi ini.

Saran yang diberikan peneliti kepada Dinas Pendidikan adalah sosialisasi kepada masyarakat harus menyentuh keseluruhan lapisan masyarakat sehingga memahami apa yang menjadi peraturan dalam pelaksanaan PPDB, mengenai sumber daya yang terbatas dalam melaksanakan sosialisasi kebijakan ini, disarankan untuk membuka volunteen guna membantu mensosialisasikan peraturan tersebut sehingga bisa menyentuh kepada seluruh lapisan masyarakat.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Sistem Zonasi, PPDB

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak setiap warga Negara, disisi lain pendidikan juga merupakan kebutuhan pokok warga Negara untuk menjalani kehidupan kedepannya. Pendidikan juga merupakan tolak ukur dalam menentukan apakah Negara tersebut merupakan Negara maju atau Negara berkembang. Proses pendidikan juga sangat berpengaruh dalam pembangunan Negara tersebut, khususnya Indonesia. Hal ini membuat pendidikan dirasa cukup penting bagi bangsa.

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 3 tentang tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang bertanggung jawab. System pendidikan nasional menurut undang-undang tersebut adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Jadi, dapat disimpulkan bahwa system pendidikan nasional dianggap sebagai tahapan pendidikan yang harus dilalui untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

System pendidikan dapat terwujud melalui pendidikan formal atau pendidikan di sekolah. Pendidikan formal dimulai dengan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan system yang sudah ditentukan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan, kemudian mengikuti masa orientasi siswa (MOS). Hal ini bertujuan untuk mengenalkan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru.

System PPDB dari tahun ke tahun telah mengalami perubahan, yaitu dari system menggunakan nilai ujian nasional (UN) berganti menggunakan system zonasi. Pada PPDB pada tahun pelajaran 2018/2019 yang menggunakan system zonasi tetapi sebelumnya pada tahun pelajaran 2017/2018 sistem PPDB masih menggunakan nilai UN sebagai syarat utamanya. Berarti dengan kata lain nilai UN masih digunakan untuk mencari sekolah jenjang selanjutnya. Hal ini membuat sekolah-sekolah menerima siswa sesuai dengan kemampuannya. Keuntungan menggunakan system ini adalah memudahkan guru dalam mengajar dikelas, karena dalam satu kelas siswa dianggap memiliki kemampuan yang tidak jauh berbeda sehingga guru tidak terlalu sulit untuk menjelaskannya. Sedangkan dampak negatifnya adalah adanya kesenjangan antar sekolah, hal ini karena adanya anggapan sekolah favorit dan sekolah yang biasa saja.

Untuk meregenerasi dan pemerataan dalam hal pendidikan, maka pemerintah mengeluarkan aturan baru melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dan Budaya (Permendikbud) Nomor 17 Tahun 2017 yang mengatur tentang penerimaan peserta didik baru (PPDB). Perbaikan system pendidikan nasional dapat dilakukan melalui peningkatan kualitas secara umum dan menyeluruh maupun secara khusus bagi sekolah-sekolah agar bisa memiliki kesetaraan kualitas (Lestari & Rosdiana, 2017).

Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 mengatur tentang penerimaan peserta didik baru pada Taman kanak-kanak (TK), Sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas/ kejuruan (SMA/K) dengan menggunakan system zonasi. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib

menggunakan system zonasi artinya sekolah wajib menerima calon peserta didik baru yang berdomisili pada radius zona terdekat, radius tersebut sudah ditentukan dari pemerintah paling sedikit 90 persen dari total peserta didik yang diterima. Domisili calon peserta didik yang dimaksud adalah domisili yang tertera pada kartu keluarga (KK) yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB. Sisanya, 10 persen dibagi menjadi dua jalur pendaftaran yaitu 5 persen untuk siswa berprestasi dan 5 persen untuk calon peserta didik yang pindah domisili. System zonasi ini berlaku untuk semua jenjang sekolah dimulai dari SD, SMP dan SMA kecuali SMK. Berbeda dengan system zonasi, SMK menggunakan seleksi bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian/program yang dipilih menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah dan atau institusi.

Dari permasalahan diatas, dapat diperoleh rumusan masalahnya adalah bagaimana implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Tahun 2018 di Kabupaten Bantul dan Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai sifat-sifat dari keadaan, gejala dalam hubungan obyek penelitian. Maka dari itu jenis penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk studi kasus dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Penulis berusaha menggambarkan secara

detail tentang obyek/kajian penelitian berdasarkan data-data lapangan. Data yang terkumpul diperkuat dengan studi literature, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban akhir atas pokok permasalahan.

HASIL PENELITIAN DN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Implementasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan Sistem Zonasi di Kabupaten Bantul

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menggunakan sistem zonasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul. Pelaksanaan PPDB menggunakan sistem zonasi ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

A. Isi Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Dalam meningkatkan kualitas pendidikan, peran pemerintah disini sangat kuat karena dengan adanya peran tersebut maka akan banyak hal yang dapat berubah. Maksudnya adalah dengan pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengurangi jumlah anak putus sekolah.

Salah satu penyebab anak putus sekolah menurut evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan adalah nilai ujian nasional (UN) yang rendah dan kondisi ekonomi yang dikategorikan menengah ke bawah.

Mengapa kondisi ekonomi berpengaruh pada pendidikan selanjutnya? Karena dengan keadaan ekonomi yang rendah sedangkan nilai yang diperoleh rendah juga, maka siswa tersebut tidak dapat melanjutkan ke sekolah negeri. Salah satu yang harus dilakukan untuk agar dapat bersekolah adalah dengan mendaftar ke sekolah swasta, namun dengan harga yang relative mahal. Namun, seringkali banyak dari masyarakat memilih berhenti bersekolah daripada harus membayar dengan biaya yang mahal. Hal ini dapat menambah daftar angka anak putus sekolah.

B. Sasaran dan Manfaat Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Sasaran utama sebuah kebijakan ada salah satunya karena untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Kebijakan yang dibuat supaya diketahui oleh masyarakat luas harus melalui proses sosialisasi terlebih dahulu. Sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat dapat memahami alur ataupun menerima kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Sasaran dari kebijakan dari Peraturan Menteri Pendidikan ini adalah masyarakat khususnya orang tua dan siswa yang masih mengenyam pendidikan. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan sekolah menengah atas (SMA). Selain itu kebijakan dibuat agar masyarakat khususnya anak-anak yang akan masuk sekolah mendapatkan hak sebagai warga Negara mendapat pendidikan yang memadai.

C. Unsur Pelaksana Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Informasi yang disampaikan kepada para pelaksana menentukan apakah kebijakan tersebut sampai dan dapat dipahami atau tidak oleh para pelaksana kebijakan. Alur komunikasi antara atasan dengan bawahan menjadikan indikator keberhasilan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

D. Implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 di Kabupaten Bantul

Sistem zonasi, menurut Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 di Kabupaten Bantul diukur melalui jarak tempat tinggal dengan sekolah, usia peserta didik maksimal 15 tahun dan memiliki ijazah. Menurut dokumen yang didapat saat penelitian, maka dapat disimpulkan SMP N 1 Kasihan dan SMP N 3 Kasihan telah melaksanakan amanat dari Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB dengan menggunakan sistem zonasi.

E. Faktor Pendukung Implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017

Factor pendukung dalam membuat kebijakan ini adalah banyaknya kasus anak putus sekolah yang menjadi pengangguran. Hal ini akibat dari banyaknya pekerjaan dengan syarat yang tidak memenuhi kualifikasi yang ditentukan. Dengan melihat masalah ini, pemerintah mempunyai inisiatif memperbaharui sistem pendidikan melalui sistem zonasi ini.

F. Faktor Penghambat Implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017

Factor penghambatnya dalam implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 menurut responden, mereka menganggap tidak ada faktor penghambat, karena akan sama saja jika mereka tidak menyetujuinya.

Pembahasan

A. Isi Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Pendidikan merupakan hak setiap warga Negara dan merupakan salah satu tujuan dari Negara Indonesia. Hal ini juga tercantum dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea ke empat. Berarti, pendidikan merupakan hal wajib yang harus dipenuhi dan diperoleh warga Negara demi memajukan bangsa.

Mengingat pendidikan merupakan hal penting untuk keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara maka banyak peran yang harus terlibat untuk bekerja sama. Peran paling penting untuk mendorong anak untuk mau mengenyam pendidikan khususnya pendidikan formal adalah keluarga, orang-orang sekitaran/ masyarakat terdekat dan pemerintah.

Peran keluarga ataupun orang-orang terdekat sangat dibutuhkan karena untuk meningkatkan mutu ataupun kualitas dari pendidikan seorang anak tersebut. Hal ini karena dengan adanya dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat

anak tersebut menjadi lebih bersemangat untuk mengenyam pendidikan formal. Sedangkan peran pemerintah juga sangat dibutuhkan mengingat banyak dari masyarakat membutuhkan kebijakan yang pro dengan rakyat untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Salah satu penyebab anak putus sekolah menurut evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan adalah nilai ujian nasional (UN) yang rendah dan kondisi ekonomi yang dikategorikan menengah ke bawah. Mengapa kondisi ekonomi berpengaruh pada pendidikan selanjutnya? Karena dengan keadaan ekonomi yang rendah sedangkan nilai yang diperoleh rendah juga, maka siswa tersebut tidak dapat melanjutkan ke sekolah negeri. Salah satu yang harus dilakukan untuk agar dapat bersekolah adalah dengan mendaftar ke sekolah swasta, namun dengan harga yang relative mahal. Namun, seringkali banyak dari masyarakat memilih berhenti bersekolah daripada harus membayar dengan biaya yang mahal. Hal ini dapat menambah daftar angka anak putus sekolah.

Banyaknya permasalahan yang ada, maka banyak peraturan baru yang dikeluarkan untuk menyelesaikan masalah. Salah satu contoh peraturan terbaru untuk menyelesaikan masalah adalah dengan dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Permendikbud tersebut berisi tentang pembaharuan sistem penerimaan siswa baru dari yang sebelumnya menggunakan nilai UN sebagai syarat utama masuk sekolah kecuali pada sekolah tertentu berganti menjadi menggunakan sistem zonasi, maksudnya adalah sistem penerimaan siswa baru tergantung dari radius jarak antara sekolah dan rumah.

B. Sasaran dan Manfaat Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Sasaran dari kebijakan dari Peraturan Menteri Pendidikan ini adalah masyarakat khususnya orang tua dan siswa yang masih mengenyam pendidikan. Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan sekolah menengah atas (SMA). Selain itu kebijakan dibuat agar masyarakat khususnya anak-anak yang akan masuk sekolah mendapatkan hak sebagai warga Negara mendapat pendidikan yang memadai.

Dinas pendidikan sebagai pelaksana kebijakan memiliki peran untuk memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada sekolah maupun kepada masyarakat untuk mengetahui tentang Peraturan Menteri Pendidikan tentang sistem penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Namun, pada kenyataannya banyak masyarakat khususnya orang tua, wali murid dan siswa yang belum terlalu paham mengenai prosedur dari peraturan yang baru.

Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul sudah melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah yang ada di provinsi tersebut. pada dasarnya, Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul membuat Tim untuk melakukan penyuluhan disekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Bantul. Akan tetapi, dalam penyuluhan ini, sayangnya tidak sampai kepada masyarakat dengan jelas.

C. Unsur Pelaksana Kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Budaya Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Informasi yang disampaikan kepada para pelaksana menentukan apakah kebijakan tersebut sampai dan dapat dipahami atau tidak oleh para pelaksana kebijakan. Alur komunikasi antara atasan dengan bawahan menjadikan indikator keberhasilan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Staff di Dinas Pendidikan dalam hal ini mengetahui apa yang menjadi landasan di keluarkannya kebijakan tersebut dimana diketahui melalui sosialisasi terlebih dahulu. Sosialisasi tersebut dilakukan agar kebijakan tersebut lebih efektif pelaksanaannya

Dari sosialisasi yang diberikan oleh Tim PPDB yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul kemudian disosialisasikan lagi ke sekolah-sekolah dan masyarakat terkait melalui sosialisasi dikelurahan setempat tentang peraturan Menteri Pendidikan yang baru ini.

Sumber daya manusia menjadi factor utama yang menentukan apakah program yang dibuat dapat berjalan dengan baik atau tidak. Ketersediaan sumber daya manusia menjadi sebuah factor penentu keberhasilan suatu kebijakan atau program yang akan dijalankan. Dinas Pendidikan selaku pelaksana kebijakan dibidang pendidikan membutuhkan sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan pengawasan disetiap sekolah yang ada di Kabupaten Bantul hal ini dilakukan karena untuk mengukur tingkat keberhasilan dari kebijakan ini.

Masalah anak putus sekolah memang seharusnya menjadi perhatian khusus dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Keterbatasan staff dan banyaknya focus yang harus diperhatikan menjadi salah satu kendala dalam menangani banyaknya

kasus yang sedang terjadi. Walaupun dengan keterbatasan yang ada, mereka harus tetap mengawasi kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) disekolah yang ada dilingkup Kabupaten Bantul.

Dalam melaksanakan suatu kebijakan, tentunya harus memiliki prosedur baku agar lebih mudah untuk para pelaksana dalam melaksanakan tugasnya. Prosedur baku tersebut dikenal dengan sebutan *standar operational procedure* atau yang biasa di sebut dengan SOP, tetapi dalam PPDB biasanya disebut dengan juknis. Pembentukan *standar operational procedure* atau SOP bertujuan agar pelaksana dalam melakukan tugasnya berlandaskan isi SOP yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan supaya hasil yang didapatkan dari kebijakan tersebut berhasil, maka isi SOP harus sesuai pula.

D. Implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 di Kabupaten Bantul

Sistem zonasi, menurut Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 di Kabupaten Bantul diukur melalui jarak tempat tinggal dengan sekolah, usia peserta didik maksimal 15 tahun dan memiliki ijazah. Menurut dokumen yang didapat saat penelitian, maka dapat disimpulkan SMP N 1 Kasihan dan SMP N 3 Kasihan telah melaksanakan amanat dari Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017 tentang PPDB dengan menggunakan sistem zonasi.

SMP N 1 Kasian menerima 87 siswa yang menggunakan sistem zonasi dalam pelaksanaan PPDB pada tahun 2018. Dalam data yang ada, jarak antara sekolah dengan rumah masih dalam lingkup satu kelurahan, yaitu kelurahan

Ngestiharjo Kecamatan Kasihan dan hanya ada 3 siswa yang diterima dari luar kelurahan yaitu dari kelurahan Tamantirto. Dari usia rata-rata yang diterima adalah siswa yang mempunyai umur 12-13 tahun. Dalam sistem zonasi ini, nilai juga digunakan sebagai factor pendukung dalam diterimanya siswa di sekolah tersebut. Untuk jumlah nilai ujian nasional atau jumlah NUN tertinggi adalah 292.00 dan yang jumlah terendah adalah 259.00. Untuk prestasi, dari 87 siswa yang memiliki prestasi hanya satu yaitu juara III Pencak Silat PH CUP pada tahun 2017. Dari siswa yang diterima, mereka rata-rata memilih SMP N 1 Kasihan dan SMP N 2 Kasihan, SMP N 1 Kasihan dan SMP N 3 Kasihan.

SMP N 3 Kasihan menerima 83 siswa yang menggunakan sistem zonasi dalam PPDB tahun 2018. Dari data yang ada, siswa yang diterima semua dari kelurahan yang sama dengan sekolah tersebut, yaitu kelurahan Tamantirto kecamatan Kasihan. Dari usia, rata-rata yang diterima memiliki umur 12-13 tahun. Dalam jumlah nilai ujian nasional atau jumlah NUN paling tinggi adalah 270.20 dan paling rendah 251.90. Untuk prestasi, dari 83 siswa terdapat tiga siswa yang mempunyai prestasi, yaitu Juara III Pencak Silat Kabupaten Kota, juara III FLSN SD Seni Tari dan juara I ICTU B Pemula. Dari siswa yang diterima, mereka rata-rata memilih SMP N 2 Kasihan dan SMP N 3 Kasihan.

E. Faktor Pendukung Implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017

Factor pendukung dalam membuat kebijakan ini menurut Kepala Dinas adalah banyaknya kasus anak putus sekolah yang menjadi pengangguran. Hal

ini akibat dari banyaknya pekerjaan dengan syarat yang tidak memenuhi kualifikasi yang ditentukan. Dengan melihat masalah ini, pemerintah mempunyai inisiatif memperbaharui sistem pendidikan melalui sistem zonasi ini.

F. Faktor Penghambat Implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017

Menurut dari ketiga informan yang diwawancarai, mereka mengatakan bahwa tidak ada factor penghambatnya dalam implementasi Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, karena percuma saja mereka menghambat sedangkan peraturan ini sudah menjadi keputusan dari pemerintah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Melihat banyaknya jumlah anak putus sekolah yang terjadi dan untuk menghilangkan kesenjangan sosial dalam hal memilih sekolah, maka pemerintah khususnya menteri pendidikan mengeluarkan kebijakan berupa peraturan menteri pendidikan memperbarui sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan tujuan untuk pemerataan pendidikan dan percepatan kualitas pendidikan.
2. Sasaran dari kebijakan atau peraturan tersebut mengarah kepada masyarakat dan siswa yang sedang melanjutkan sekolah jenjang selanjutnya. Kebijakan atau peraturan tersebut disosialisasikan kepada

kepala sekolah hingga sampai ke masyarakat dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memilih sekolah dan untuk mengurangi jumlah anak putus sekolah.

3. Manfaat dari dikeluarkan kebijakan atau peraturan ini adalah agar siswa yang memiliki nilai pas-pasan dan memiliki ekonomi menengah kebawah untuk bersekolah di sekolah negeri masih ada harapan. Untuk orang tua siswa bisa menekan biaya sekolah mengingat jarak antara sekolah dan rumah tidak terlalu jauh.
4. Untuk tingkat pemahaman dinas pendidikan dalam menjalankan kebijakan sudah cukup baik, dimana ketika pemerintah provinsi mengadakan sosialisasi terkait peraturan tersebut, dinas Pendidikan langsung membuat TIM PPDB untuk meneruskan sosialisasi terhadap sekolah-sekolah dan juga warga masyarakat.
5. Sumber daya yang terdapat di dinas pendidikan dalam melaksanakan kebijakan tersebut kurang dalam mensosialisasikan peraturan tersebut. Kekurangan sumber daya manusai menjadi kendala yang dihadapi dinas pendidikan. Dengan staff yang terbatas untuk melakukan sosialisasi kesetiap kecamatan ataupun kelurahan yang ada di Kabupaten Bantul. Selain sumber daya manusia, fasilitas pendidkung yang dimiliki juga sudah memadai karena untuk saat ini, jumlah kendaraan yang dimiliki dibanding dengan jumlah staff yang ada masih banyak jumlah kendaraan.

6. Standar baku yang digunakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam Melaksanakan Kebijakan. Dalam melaksanakan sebuah kebijakan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan standar operasional prosedur (SOP) atau dalam PPDB disebut dengan juknis. Dengan adanya juknis yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan diserahkan kepada sekolah-sekolah yang ada diwilayahnya sehingga memudahkan dalam melaksanakan tugas sesuai SOP yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, S. (2018, July 12). Sistem Zonasi, Pemerataan Tak Sebanding Persebaran Sekolah. *CNNIndonesia*, p. 1.
- Amar, Q. (2010). Model-Model Implementasi Kebijakan. Retrieved from https://www.academia.edu/28653761/Model-Model_Implementasi_Kebijakan_Publik
- Arikunto, S. (2015). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsita, N. (2017). Implementasi Peraturan Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi. In *Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Ketahanan Pangan Masyarakat Oleh Dinas Pertahanan, Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kota Banjar 2005-2006* (p. 14). Yogyakarta: Fisipol.
- Dalyono, M. (2009). *Psikolog Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Djaja. (2013). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. <https://doi.org/10.1007/s12517-014-1296-z>
- Dwijowijoto, R. N. (2003). *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia.
- Gaffar, A. (2009). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hidayah, K. (2018, July 7). SISTEM ZONASI DIIRINGI PRO-KONTRA DAN BERBAGAI PENYESUAIAN PADA PPDB YOGYAKARTA TAHUN INI. *TribunJogja.Com*, p. 1. Retrieved from <http://jogja.tribunnews.com/2018/07/07/sistem-zonasi-diiringi-pro-kontra-dan-berbagai-penyesuaian-pada-ppdb-yogyakarta-tahun-ini?page=1>
- Imansari, F. (n.d.). Model Kebijakan. Retrieved from

https://www.academia.edu/6510860/MODEL_KEBIJAKAN_PUBLIK

Iwantono, S. (2004). *Pemikiran Tentang Arah Kebijakan*. Jakarta: PT. Sinar Baru Algensindo.

Jabar, Suharsimi Arikunto, C. S. A. (n.d.). *Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Teoritis Praktik Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan* (cetakan ke). Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Kadata. (2018). Jumlah Penduduk Indonesia akan Mencapai Puncaknya pada 2062. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/07/08/jumlah-penduduk-indonesia-akan-mencapai-puncaknya-pada-2062>

Lestari, H. A., & Rosdiana, W. (2017). Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMA Negeri 4 Kota Madiun Tahun 2017, 1–7. Retrieved from *Implementation, Policy, Acceptance of New Learners (PPDB)*

M. Jumali, Aly, S., SA. Taurat, & Sundari. (2008). *Landasan Pendidikan*, 18.

Moeliono, M. A. (1993). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Notodiputro, K. A. (2012). Ujian Nasional: Sarana Untuk Membangun Karakter Bangsa. In *Ki Supriyoko, 2006*. Jakarta: Kementrian dan Kebudayaan.

Purwanto, N. (2003). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Rini, Y. S. (n.d.). PENDIDIKAN: HAKEKAT, TUJUAN, DAN PROSES. Retrieved from <http://staffnew.uny.ac.id/upload/131644620/penelitian/PENDIDIKAN+HAK EKAT,+TUJUAN,+DAN+PROSES+Makalah.pdf>

